



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 63 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 6 Pebruari 1951 No. UP 30/14/33 dan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tertanggal 15 Maret 1951 No. P/VV/1013;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.3 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Selatan jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai termaktub dalam [Undang-undang No.22 tahun 1948](#) tentang pemerintah daerah;
- Menimbang : bahwa berhubungan dengan itu, perlu menetapkan djabatan dan gadji Dr. Muhamad Isa, ubernur Sumatera Selatan sesuai dengan kedudukannya sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Otonom tersebut;;
- Mengingat pula : a. [Undang-undang Darurat No.25 tahun 1950](#);  
b. P.G.P. 1948 jo [Peraturan Pemerintah No.16](#) jo [No.23 tahun 1950](#);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 September 1950,

Dr. MOHAMAD ISA

diangkat pada djabatan dalam ruang 8 dan kepadanya diberikan gadji serta penghasilan lain jang sah jang bersangkutan dengan djabatannya sebagaimana termaktub dalam ruang 11 daftar terlampir;

dengan tjatatan, bahwa djika dikemudian hari ternjata ada kekeliruan dalam penetapan ini, surat Keputusan ini akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Kementrian,
2. Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Dewan Menteri;
5. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Palembang dan Djakarta,
7. Kantor Urusan Pedjalanan Dinas di Djakarta,
8. Kantor Penetapan Padjak,
9. Kantor Gubernur Suatera Selatan di Palembang;
10. Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 25 April 1951

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

ASSAAT



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

3

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 25 APRIL 1951 NO. 61

Nama (Tg. lahir/umur)	L A M A : 31 Agustus 1950					B A R U : 1 September 1950					Keterangan				
	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerdja golongan pada tgl. 15-9- 1950		Gadji pokok	Gadji tambah peralih han	Djabatan	Golongan dan ruang	Masa kerja golongan pada tgl.16- 9-1950			Gadji pokok	Gadji tambah an peralih an	Masa kerja untuk kenaikan gadji jang bersang kutan	
			Th.	Bl.					Th.	Bl.				Th.	Bl.
2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13		14
Dr. MOHAMAD ISA (4 Juni 1909)	Gubernur Sumatera Selatan.	VI/f	14	8	R 935.-	-	Gubernur Kepala Daerah Propinsi Otonom Sumatera Selatan.	VI/g	16	-	R 1070.- (Seribu tujuh puluh rupiah). (gadji minimum)	-	-	6	Idjazah : S.T.O.V.I.T. tahun 1936

DJAKARTA, 25 April 1951  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

ASSAAT